

Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015

Otto Kelianus Nangkih¹

Abstrak

Otto Kelianus Nangkih, 2015. Media massa adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Media cetak merupakan salah satu bagian dari media massa. Media cetak adalah media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual atas segala dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari artikel sebuah blog yang menyatakan bahwa wartawan samarinda pos melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik membuat berita kasus kriminal yang bersifat sepihak dan merugikan serta mencemarkan nama baik seseorang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal oleh surat kabar samarinda pos periode November 2014 sampai Januari 2015.

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan metode analisis isi kuantitatif, dan kajian pustaka maka dapat diketahui periode bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015 terdapat 569 pemberitaan yang berisi berita kriminal. Bulan Februari 2015 harian Samarinda Post paling banyak memuat berita kriminal yaitu sebanyak 165 pemberitaan kriminal (29%). Jumlah pemberitaan yang melanggar kode etik ada 29 berita, pelanggaran yang terbanyak terjadi pada bulan Januari 2015 yaitu sebanyak 11 (38%).

Kata kunci : Kode etik jurnalistik, Kriminal, Samarinda pos.

Pendahuluan

Media cetak merupakan salah satu bagian dari media massa yang memiliki spesifikasi dalam penyajian informasi maupun masyarakat pembacanya, dimana keadaan tersebut dapat menentukan ciri dan bentuk media cetak. Selain itu, media cetak memiliki ciri-ciri khusus yakni informasi yang lengkap, terperinci, dapat dibaca berulang-ulang dan memungkinkan pembacanya untuk menyimpan informasi secara utuh. Media cetak terdiri dari berbagai jenis seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya, pada dasarnya media cetak memiliki segmen yang berbeda, seperti surat kabar, biasanya bersegmen kepada pada berita ekonomi, sosial, budaya, politik. Sedangkan pada majalah biasanya bersegmen khusus pria, wanita, remaja, anak-anak, dan lainnya. Terbaginya segmen pembaca tersebut menunjukkan bahwa jenis pembacanya berbeda umur, sosial, kultural, pekerjaan, dan latar belakang yang berbeda yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi suatu media. Kode etik

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nangkih_22@yahoo.com

jurnalistik adalah “mahkota” dan “nurani dalam hati setiap wartawan. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik adalah salah satu barometer seberapa benar amanah yang telah diberikan rakyat kepada pers. Oleh karena itu pemahaman dan penataan terhadap Kode Etik Jurnalistik menjadi sesuatu yang mutlak bagi wartawan. Pemahaman dan penataan terhadap kode etik jurnalistik tidak dapat ditawar-tawar. Pelaksanaan kode etik jurnalistik oleh wartawan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses kerja kreatif wartawan dalam menyajikan berita.

Kode etik jurnalistik menempati posisi yang sangat penting bagi wartawan. Bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memberikan sanksi fisik sekalipun, dihati setiap wartawan seharusnya kode etik jurnalistik mempunyai kedudukan yang istimewa. Wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan. Sebagai pedoman, tuntunan, dan tuntutan profesi, Kode etik Jurnalistik tidak hanya sebagai nilai-nilai yang ideal saja, tetapi juga harus terkait langsung dengan praktek jurnalistik. Disinilah tokoh pers Indonesia, Muchtar Lubis mengingatkan, pers harus punya etika yang benar-benar operasional dalam diri wartawan. Dengan kata lain ketidakpahaman dan ketidaktaatan terhadap kode etik jurnalistik adalah bagai kapas yang kehilangan arah sehingga tidak jelas arah tujuannya. Tentu saja kalau ini terjadi merupakan kesalahan besar dan mendasar bagi wartawan. Kendati demikian, dalam kenyataannya, penerapan kode etik jurnalistik kurang diperhatikan. Di era reformasi sekarang ada kesan yang kuat kurangnya penghargaan atau ketaatan terhadap norma etik oleh sebagian kalangan wartawan.

Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah dari undang-undang. Pasal 7 ayat 2 undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi “Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”. Ini berarti, wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang. Wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara (audio), gambar (visual), suara dan gambar (audio visual), serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dan tetap dalam pengawasan badan yang terkait kegiatan pers Indonesia.

Kerangka Dasar Teori

Teori Komunikasi

Komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin, yaitu *communicatus* yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya *communis* yang bermakna umum atau bersama-sama. Dengan demikian komunikasi menurut Lexicographer (ahli kamus bahasa), menunjuk pada suatu

upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai suatu kebersamaan. (Fajar, 2009:31)

Harold Lasswell (1960) dalam Sendjaja(1999) menjelaskan cara menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: *Who Says What in Which Channel To Whom with What Effect ?* (Siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan efek bagaimana?). Dapat diartikan dari pertanyaan tersebut komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator (pemberi pesan) ke komunikan (penerima pesan) melalui saluran atau media serta dapat menimbulkan efek.

Menurut Effendy, Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk member tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. (Yurnaldi, 2005:14).

Berita Kriminal

Assegaf (1991), mengemukakan "Berita kriminal termasuk kejadian yang melanggar peraturan dan undang-undang Negara, jadi dapatlah disebut bahwa yang dimaksud berita kejahatan adalah pembunuhan, penodongan, pencopetan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya, yang melanggar undang-undang Negara". (Yuliana, 2003:11)

Willing (1996), Mengemukakan " berita Kriminal yang ada di Indonesia seperti perampokan, penodongan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum". (Yuliana, 2003:11)

Dutchman (1989) berita kriminal adalah, berita yang menyangkut masalah-masalah pelanggaran hukum dan penerapan hukum yang bersangkutan. Seperti kenakalan remaja dan peningkatan tingkat kejahatan. (Yuliana, 2003:11)

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik dibuat khusus dari, untuk dan oleh wartawan sendiri dengan tujuan untuk menjaga martabat atau kehormatan profesi wartawan. Ini berarti, pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik adalah pelanggaran terhadap profesi wartawan. Rumusan Kode Etik Jurnalistik merupakan hasil pergumulan hati nurani wartawan. Untuk itu, pelaksanaannya juga harus dilandasi dengan hati nurani. (Sukardi, 2007:26-29)

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak yang paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat Negara kesatuan Republik Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran. Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas dan mutu kewartawanan Indonesia, serta bertumpu pada kepercayaan

masyarakat, dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari pihak yang diteliti, melainkan diperoleh dalam bentuk jadi yang telah dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari <http://epaper.sapos.co.id/>.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka (*Library Research*) dimana dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi ini. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis isi kuantitatif untuk menganalisis penelitian mengenai “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal oleh Surat kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015”. Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicabel*) dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi memiliki pendekatan sendiri dalam menganalisis data. Secara umum pendekatan ini berasal dari cara memandang obyek analisisnya (Krippendorff, 1993 : 15).

Penyajian Data dan Pembahasan

Periode bulan November 2014 sampai bulan Februari 2015 bahwa pada bulan Februari 2015 terdapat 569 pemberitaan yang berisi berita kriminal. Pada bulan November 2014 ada 143 atau 25,1% dari total keseluruhan berita, bulan Desember 2014 dimuat sebanyak 108 (19%) berita kriminal, pada Bulan Januari 2015 terdapat 153 (26,9%) berita kriminal, dan pada bulan Februari 2015 ada 165 (29%) berita kriminal. Harian Samarinda Post paling banyak memuat berita kriminal yaitu sebanyak 165 pemberitaan kriminal (29%) dan pada bulan Desember 2014 Harian Samarinda Pos paling sedikit memuat berita kriminal yaitu sebanyak 108 pemberitaan kriminal (19,0%)

Jumlah pemberitaan yang melanggar kode etik ada 29 berita. Bulan November 2014 ditemukan 6 (20.6%) berita, bulan Desember 2014 terdapat 5 (17.2%) berita, pada bulan Januari tahun 2015 terdapat 11 (38%) berita kriminal, dan pada bulan Februari 2015 ada 10 (24.1%) berita yang melanggar. Dari total berita yang melanggar kode etik, pelanggaran yang terbanyak terjadi pada bulan Januari 2015 yaitu sebanyak 11 pemberitaan (38%) dan paling sedikit pada bulan Desember 2014 sebanyak 5 pemberitaan (17.2%).

Pelanggaran penerapan Kode Etik Jurnalistik Edisi November 2014

1. 3 November 2014, judul berita “Mau ke gereja, paha gadis tertembak” mengatakan bahwa paha seorang gadis tertembak saat hendak ke gereja. Namun, terjadi kekeliruan karena belum jelas penyebab yang terjadi pada gadis itu dan tidak ditemukan serpihan logam atau peluru.
2. 3 November 2014, dengan judul “Gagal Mencuri Pemuda dimassa” meyajikan berita dimana nama dan wajah pelaku tidak disamarkan untuk melindungi karena usia pelaku yang masih 17 tahun.
3. 4 November 2014, judul berita “Siswi SMP Digarap Kuli Gudang”. Judul tersebut menggambarkan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap korban, namun isi berita menjelaskan bahwa itu terjadi atas alasan suka sama suka.
4. 4 November 2014, dengan judul “Remaja ngelem dikepong warga”. nama pelaku ngelem diinisialkan untuk melindungi privasinya, tetapi wajahnya tidak sama sekali disamarkan.
5. Tanggal 8 November 2014, judul berita “Mr X tewas disiksa” korban yang identitasnya belum diketahui tewas mengenaskan, namun penyajian foto tidak edit atau disamarkan sehingga kesan ngeri atau sadis langsung muncul ketika melihat gambar korban.
6. Tanggal 29 November 2014, “tamu radja hotel tewas” terdapat gambar korban yang sudah terbujur kaku ditempat tidur dan hanya menggunakan celana pendek.

Pelanggaran penerapan Kode Etik Jurnalistik Edisi Desember 2014

1. 3 Desember 2014, judul berita “Timbun Solar "Kencing", Sopir diciduk” isi berita memberitakan tentang penimbun bahan bakar minyak jenis solar dan ditangkap oleh polisi, namun untuk menarik pembaca judul terkesan sensasional dengan menggunakan “kencing” yang tidak jelas hubungannya dengan solar
2. 5 Desember 2014, judul “Perawan Hilang dari Kelambu” judul berita ini juga berlebihan dan mengundang banyak persepsi pembaca ketika melihat judulnya, karena isi berita hanya seorang anak gadis yang hilang.
3. 12 Desember 2014, judul berita “Duel berdarah, Tewas ditangan Adik, (Dendam karena Korban tiduri istrinya)”. Pada berita ini hanya darah darah yang disekitar korban yang disensor, namun tidak pada gambar korban yang tewas dengan keadaan yang mengerikan berlumur lumpur dan kaku terduduk.

4. Pada 13 Desember 2014, judul berita “Membunuh karena Cinta tak sampai” masih lanjutan dari berita sebelumnya, namun keadaan korban yang tewas belum disensor untuk menghilangkan kesan kekerasan dan kengerian yang terjadi.
5. 21 Desember 2014, judul berita “Jambret Dibekuk Atlet” pelaku jambret yang masih berusia 17 tahun bernama Muhammad Syahrul tidak dilindungi identitasnya dengan menggunakan inisial ataupun wajahnya disamarkan.

Pelanggaran penerapan Kode Etik Jurnalistik Edisi Januari 2015

1. Pada tanggal 2 Januari 2015, judul berita “Remaja ditikam orang tak dikenal” melakukan jenis pelanggaran kode etik dimana Gagan (15) sebagai korban wajahnya tidak disamarkan atau disensor, dan namanya tidak dipakaikan inisial. karena sebagai korban atau pelaku identitas anak harus dilindungi.
2. Tanggal 3 Januari 2015, judul berita “Berawal dari saling tatap muka”, masih sambungan dari berita sebelumnya (tanggal 2 Januari 2015, “Remaja ditikam orang tak dikenal”) identitas korban masih belum disamarkan.
3. Tanggal 4 Januari 2015, judul berita “Korban tak kenal pelaku” sambungan berita sebelumnya (tanggal 2 Januari 2015, “Remaja ditikam orang tak dikenal”) juga melakukan pelanggaran yang sama yaitu identitas korban yang dibawah umur tidak disamarkan.
4. Tanggal 5 Januari 2015, Judul berita “Ngaku Cuma antar teman (pencuri besi yang ditelanjangi warga)” dimana dalam penyajian foto kondisi pelaku yang berdarah dan kotor mengarah pada berita yang memiliki unsur sadis dan kejam.
5. Tanggal 13 Januari 2015, Judul berita “Maling Hambur Duit Rp. 40 Juta. Tertangkap, ditelanjangi "linyak" dimassa” terdapat foto tersangka yang setengah telanjang hanya menggunakan celana dalam dengan wajah lebam dan berdarah yang tak disamarkan menimbulkan kesan sadis dan tidak manusiawi.
6. Tanggal 14 Januari 2015, Judul berita “Cewek Melawan, Jambret Ditelanjangi. Motor diseruduk Usai rampas HP”. Sama seperti berita sebelumnya, foto tersangka yang hanya mengenakan celana dalam tidak disensor menggambarkan kesadisan dan kekerasan yang dialami maling tersebut.
7. Tanggal 16 Januari 2015, judul berita” Dituduh Menganiaya, HP dirampas”. Rizky yang masih 17 tahun sebagai identitasnya tidak disamarkan, hanya tempat dia bersekolah, namun fotonya tidak disamarkan. Hal ini bisa membahayakan korban, karena pelakunya belum tertangkap.
8. Tanggal 22 Januari 2015, judul berita “Pelajar SMA diperkosa berdiri”. Judul berita tersebut dinilai berlebihan dan sensasional, serta penulisan berita yang mengarah kepada hal cabul dan menggunakan kata/kalimat yang melukai perasaan susila korban.

9. Tanggal 6 januari 2015, Judul berita “Rampok Sejoli, Residivis bonyok”. Berita mengandung unsur kekerasan dan kekejaman dimana wajah pelaku yang lebam dengan darah mengering tidak disamarkan sama sekali.
10. Tanggal 24 januari 2015, judul berita “Kejebak Macet, Perampas HP ditangkap”. Dalam berita ini dimana korban bernama Aji yang masih berusia 13 tahun sebagai korban tetapi wajah, dan nama korban tidak disamarkan. Karena identitas korban ataupun pelaku yang masih dibawah umur harus dilindungi.
11. Tanggal 28 januari 2015, Judul berita “RP 1 Milyar Dirampas Jambret”. Terdapat ketidaksesuaian antara judul dan isi berita, dimana isi berita mengatakan hanya 300 juta Rupiah yang dirampas.

Pelanggaran penerapan Kode Etik Jurnalistik Edisi November 2014

1. Tanggal 3 Februari 2015 dengan judul berita, “Cewek SMA "Digoyang" di Mushala” berita tentang pemerkosaan yang terjadi pada seorang gadis pelajar SMA yang dilakukan disebuah tempat ibadah. Judul berita terkesan berlebihan dan tidak berimbang terlalu mengeksploitasi korban bukan hal apa yang terjadi.
2. 6 Februari 2015, judul berita “Dua Jambret sekarat” lewat tulisan digambarkan kondisi pelaku yang sudah babak belur dinilai cukup untuk mengetahui kondisinya, namun pada gambar/foto pelaku tidak disensor sehingga menimbulkan kesan sadis dan kekerasan yang dialami pelaku.
3. 14 Februari 2015, judul berita “Bunting, pacar dipolisikan” isi berita mengungkap fakta, namun berlebihan tanpa disortir sehingga seperti sebuah cerita yang multitafsir
4. 18 Februari 2015, dengan judul “pisau dapur nancap di punggung” foto pisau yang tertancap telah disensor namun tidak secara keseluruhan seperti darah yang mengalir dari punggung korban.
5. 19 Februari 2015, judul berita “Gagal nyolong pemuda dimassa” pelaku yang berusia 18 tahun mengalami luka terbuka dibagian kepalanya namun gambar tidak disamarkan atau disensor.
6. 21 Februari 2015, dengan judul “Cabuli balita dikapal” isi berita menceritakan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek-kakek kepada seorang balita. Namun dalam penyajian beritanya menggunakan kata atau kalimat yang dinilai kurang pantas.
7. Pada tanggal 25 februari 2015, judul berita “Lama menduda anak teman dicabuli” isi berita menggunakan kata/kalimat yang kurang layak dan berselera rendah untuk sebuah berita.

Adapun berita yang melanggar, menunjukkan terjadi 39 kali pelanggaran pasal kode etik jurnalistik, yaitu; Pasal 3 yang berbunyi “Wartawan tidak beriktikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bohong, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasional.” terjadi 21 (53,9%) kali, pasal 5 yang berbunyi “Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan ketepatan dari

kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan opini, disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Penyiaran karya jurnalistik rekaulang dilengkapi dengan keterangan, data tentang sumber rekayasa yang ditampilkan.” terjadi 3 (7,7%) kali, pasal 6 yang mengatakan “Wartawan menghormati dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) kehidupan pribadi, kecuali menyangkut kepentingan umum.” Terdapat sebanyak 4 kali (10,2%) kali, pasal 7 “Wartawan selalu menguji informasi, menerapkan prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang serta menghormati asas praduga tak bersalah. Wartawan menghormati asas praduga tak bersalah, senantiasa menguji kebenaran informasi, dan menerapkan prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.” terjadi 3 (7,7%) kali, dan pasal 8 yang berbunyi “Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” terjadi 8 (20,5%) kali pelanggaran. Untuk pasal yang paling banyak dilanggar yaitu pasal 3 sebanyak 21 (53,9%), dan yang paling sedikit adalah pasal 5 dan pasal 7 sebanyak 3 (7,7%) kali.

Beberapa kategori kejahatan kriminal yang dimuat dalam berita yang melanggar kode etik jurnalistik. Terdapat 6 (20,7%) berita yang memuat kasus pencurian, untuk kasus pembunuhan tercatat 8 (27,6%) berita yang dimuat, kasus penganiayaan terdapat sebanyak 9 (31%) berita, kasus pemerkosaan ada 5 (17,2%) berita, dan untuk kasus penculikan ada 1 (3,5%) berita. Dari jumlah keseluruhan berita yang melanggar, jumlah berita dengan kasus terbesar adalah penganiayaan sebanyak 9 kasus (31%) dan kasus paling sedikit adalah penculikan sebanyak 1 kasus (3,5%).

Era reformasi banyak melahirkan media massa baru, dimulai dari surat kabar, televisi, radio hingga media siber. Media massa tersebut sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai alat penyampaian informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial terhadap khalayak. Deddy Iskandar Muda (2003, h.10) menjelaskan, di suatu negara yang demokratis maka fungsi pers dan media massa sedikitnya dapat digolongkan ke dalam enam hal, yaitu:

1. Menyampaikan fakta (*the facts*)
2. Menyajikan opini dan analisis (*opinions and analyses*)
3. Melakukan investigasi (*investigations*)
4. Hiburan (*entertainment*)
5. Kontrol
6. Analisis kebijakan (*policy analysis*)

Fungsi-fungsi pers kini telah bergeser, meskipun fungsi-fungsi lama hingga derajat tertentu masih berlaku. Persaingan yang semakin ketat diantara media massa, memacu media berlomba-lomba menyampaikan berbagai peristiwa dengan cepat. Semakin cepat informasi disampaikan kepada khalayak, semakin banyak khalayak yang membaca dari media tersebut. Tuntutan pers untuk

menyajikan peristiwa dengan cepat inilah yang membuat banyaknya penyimpangan dari kebebasan pers yang telah diberikan.

Media massa merupakan sarana komunikasi massa, di mana komunikasi massa itu sendiri adalah penyampaian pesan atau informasi kepada orang banyak secara serentak. Di zaman modernisasi seperti ini informasi sangatlah penting. Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Secara umum, informasi adalah pesan, ide, laporan, keterangan, atau pemikiran. Tetapi tidak semua informasi merupakan hasil jurnalistik. Informasi dibagi menjadi dua, yaitu berita dan opini.

Berita merupakan sumber informasi bagi masyarakat. Dengan membaca berita yang dimuat pada surat kabar masyarakat dapat mengetahui tentang masalah apa yang sedang terjadi di dunia. Namun, dalam penulisannya berita mempunyai kode etik tersendiri yang harus dipatuhi. Kode etik dibuat agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang dan benar. Ada beberapa jenis berita, salah satunya yaitu berita kriminal. Berita kriminal adalah berita yang memuat tentang tindakan kejahatan yang melanggar aturan negara, contohnya pembunuhan, penipuan dan sebagainya.

Berbicara tentang berita tidak lepas dengan jurnalis. Tujuan utama jurnalis adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri. Sikap keingintahuan seorang jurnalis menjadi dasar atau awal terbentuknya sebuah berita. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dengan dukungan dan bantuan dari para ahli media yang tergabung dalam *Committee of Concerned Journalist* melakukan riset yang ekstensif terhadap apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh para wartawan. Hasil riset tersebut kemudian ditulis dalam buku *The Elements of Journalism* (Ishwara, 2007:8-9).

Wartawan merupakan sebuah profesi, dimana untuk menjadi seorang wartawan yang profesional, dia harus mematuhi yang dinamakan kode etik jurnalistik. Disebutkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiels ada 9 elemen yang menjadi standar perilaku wartawan dan menjadi basic sebuah jurnalisme. Ke – 9 elemen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tidak bisa hanya salah satu saja yang dipatuhi oleh wartawan. Kesembilan elemen ini adalah :

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran
2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi
4. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita
5. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan
6. Jurnalisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat
7. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan
8. Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional

9. Praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti naruni mereka.

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasihat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.

Dewan Pers independen mendapat mandat dan amanat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan serta menjaga kemerdekaan atau kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta melaksanakan fungsi-fungsi yang dituangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesiewartawanan.
- g. Mendata perusahaan pers.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga PWI Pusat, beberapa peraturan tentang fungsi dan tugas Dewan Kehormatan PWI (DK-PWI) Pusat yang dirangkum sebagai berikut:

Bersama Pengurus PWI Pusat, Dewan Kehormatan mengemban tugas dan tanggung jawab :

- a. Menanamkan dan menumbuhkan di dalam setiap Wartawan Indonesia pemahaman dan penghayatan Kode Etik Jurnalistik serta kesadaran dan komitmen untuk menaatinya.
- b. Memasyarakatkan di kalangan pemerintah dan masyarakat pengetahuan dan pemahaman mengenai Kode Etik Jurnalistik.
- c. Menumbuhkan kesediaan unsur pemerintah dan masyarakat berperan serta mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

- d. Menumbuhkan kesediaan unsur pemerintah dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh media massa untuk menyelesaikannya melalui Dewan Kehormatan terlebih dahulu, tidak langsung menempuh jalur hukum.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga PWI diatas, adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama untuk mengawasi dan meningkatkan kesadaran akan posisi kode etik jurnalistik dikalangan pemerintah dan masyarakat. Untuk ditingkat daerah, dibentuk Dewan Kehormatan Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menangani kasus-kasus pers ditingkat daerah.

Sebagai sebuah harian yang besar sudah seharusnya Harian Samarinda Pos menerapkan kode etik jurnalistik pada penulisan beritanya. Dalam penulisan berita mempunyai kebebasan dalam menulis. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Namun, kebebasan ini juga harus disertai dengan tanggung jawab sosial sang jurnalis dalam memberitakan sesuatu hal. Berita yang diinformasikan haruslah benar dan mempunyai etika. Etika jurnalistik dibuat untuk menjaga standar kualitas dari para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak salah langkah, profesional, dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan profesinya, wartawan Harian Samarinda Pos dituntut harus siap menghadapi setiap permasalahan baik secara taktis dan strategis yang dihadapi dalam meliput berita. Wartawan juga harus terampil mengatasi liputan dengan tema di luar kebiasaannya. Misalnya, jika sebelumnya terbiasa melakukan tugas liputan mengenai masalah politik maka saat mendapat tugas untuk meliput masalah kriminal atau budaya ke suatu daerah pedesaan, hendaknya ia segera mampu menyesuaikan diri. Wartawan Harian Samarinda Pos ditekankan untuk membekali diri dalam meliput dan menulis berita yang menarik perhatian pembaca. Dalam melakukan tugas peliputan, yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Sebelum melakukan liputan, wartawan harus memiliki bekal tentang apa saja yang akan dilakukannya. Agar tersusun secara sistematis dan informasi yang di dapat tidak bias maka dibuatlah kerangka acuan atau TOR (*Term Of Reference*).
- b. Wartawan juga harus menguasai topik pembicaraan dalam artian memiliki wawasan yang luas. Dengan demikian wartawan memiliki point-point pertanyaan yang berbobot terhadap pokok persoalan.
- c. Mempelajari terlebih dahulu peristiwa yang telah terjadi dalam konteks pemberitaan. Apakah peristiwa itu memiliki nilai berita (*news value*) sehingga layak untuk diangkat sebagai berita.
- d. Sebelum melakukan liputan, amatilah terlebih dahulu apakah berita itu sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan.

- e. Apakah berita yang akan diliput itu memiliki nilai “*prominence*” (kemasyhuran atau popularitas) atau tidak.

Dari keterangan di atas jelas kiranya bahwa Harian Samarinda Pos ingin membuat berita yang semenarik mungkin dan tetap berpegang teguh pada landasan kode etik jurnalistik yang menjadi acuan pers dalam meliput berita. Berkenaan dengan independensi di harian Samarinda Pos dapat dilihat dari visi dan misi perusahaan bahwa Harian Samarinda Pos menciptakan *community newspaper* Atau surat kabar lokal yang dapat diartikan bahwa meskipun surat kabar tersebut ruang lingkungannya lokal akan tetapi dalam segi pemberitaannya bukan hanya aspirasi komunitas lokal, tetapi juga nasional. Juga memberikan pilihan kepada pembaca untuk memilih rubrik mana yang sesuai dengan kebutuhan informasi mereka.

Saran

1. Diharapkan wartawan surat kabar dalam menulis berita kriminal agar lebih bijaksana dan memperhatikan kode etik jurnalistik yang sudah lama menjadi pedoman wartawan menulis berita agar tidak menimbulkan efek negative yang beragam dari pembaca.
2. Berita kriminal kiranya dapat disajikan dengan kata, kalimat atau judul berita yang tidak berlebihan atau sensasional. Sebab akan merusak citra redaksi surat kabar karena menggunakan kata-kata yang berselera rendah dalam penyajian beritanya.
3. Wartawan diharapkan dalam melihat suatu peristiwa kriminal agar bisa lebih obyektif dan tidak melebih-lebihkan ataupun mengurangi nilai berita tersebut. Sehingga dapat menciptakan publik yang kondusif, yang menjembatani berbagai informasi di masyarakat, pemerintah, dan insan pers dan dikemas dalam pemberitaan yang selaras dan seimbang dengan independensi yang selalu dipertahankan sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan.
4. Untuk kasus pembunuhan, agar gambar atau foto tidak disajikan secara terbuka yang dapat menimbulkan kesan sadis dan ketakutan dalam benak pembaca surat kabar.
5. Pembaca diharapkan agar lebih bijaksana dalam menilai sebuah pemberitaan, hendaknya sebuah berita tidak di terima langsung tanpa melihat sisi keseimbangan dalam penulisan berita.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro, Komala, Lukiati, dan Karlinah, Siti, 2007, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Gramedia
- Arifin, Anwar, 2010, *Pers dan Dinamika Politik*, Yarsif Watampone, Jakarta.

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Changgara, Hafied, 2002, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Effendy, Onong, 2003, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kriyantono, Rachmat, 2008, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rahmat, Jalaludin, 2001, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sumadiria, Haris, 2008, *Jurnalistik Indonesia*, Cetakan ketiga, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan keenam, Bandung: Alfabeta
- Eriyanto, 2011, *Analisis isi : Pengantar metodologi untuk penelitian ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Slamet, Yulius. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. UNS Press : Surakarta.
- Nurudin, Msi. 2008. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain :

- Kode Etik Jurnalistik (<http://pwi.or.id/index.php/UU-KEJ.html>)
(diakses tanggal 4 maret 2015)
- Media Massa (http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_massa.html)
(diakses tanggal 4 maret 2015)
- Pengertian Koran (<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Koran.html>)
(diakses tanggal 4 maret 2015)
- Samarinda (http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Samarinda_Pos.html)
- Pengertian Media Cetak (<http://adverdreams.blogspot.com/2010/05/media-cetak.html>)
(diakses tanggal 4 maret 2015)
- <http://mediatorborneo.blogspot.com/2011/07/wartawan-sapos-langgar-kode-etik.html>
(diakses tanggal 4 maret 2015)
- <http://www.sapos.co.id>
(diakses tanggal 4 maret 2015)
- Surat Kabar Samarinda Pos.